



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Win Indra Waldy Bin Sudirman;**
Tempat lahir : Bale Atu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babussalam, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/31/III/2019/Resnarkoba tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIN INDRA WALDY Bin SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkoba Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WIN INDRA WALDY Bin SUDIRMAN dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket kecil transparan berisikan narkoba jenis Shabu;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah manchis;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol LASEGAR;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WIN INDRA WALDY Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat rumah terdakwa di Kp. Babussalam, Kp. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, saksi RAHMAT ARYA ALBARI dan saksi NURHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kp. Babussalam, bahwa disalah satu rumah di Kp. Babussalam, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat untuk tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi RAHMAT dan saksi NURHADI AL AKBAR dengan didampingi warga sekitar mendatangi tempat dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut, saksi RAHMAT dan saksi NURHADI AL AKBAR menjumpai seorang laki-laki sebagaimana informasi dimaksud;
- Kemudian saksi RAHMAT dan saksi NURHADI AL AKBAR mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil transparan berisikan narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja didalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet, 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 1 (satu) buah manchis didalam tempat dompet, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol LASEGAR dan juga 1 (satu) unit HP merk XIAOMI yang mana diakui terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah titipan dari seseorang yang bernama SUPARYADI (DPO) dan seseorang yang bernama HERI (DPO);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh sdr. SUPARYADI (DPO) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan narkoba jenis Ganja dititipkan juga dari sdr. HERI kepada terdakwa pada hari yang sama yakni sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3860/NNF/2019 tanggal 09 April 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa pada point A tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa WIN INDRA WALDY Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat rumah terdakwa di Kp. Babussalam, Kp. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, saksi RAHMAT ARYA ALBARI dan saksi NURHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kp. Babussalam, bahwa disalah satu rumah di Kp. Babussalam, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah sering dijadikan tempat untuk tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi RAHMAT dan saksi NURHADI AL AKBAR dengan didampingi warga sekitar mendatangi tempat dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut, saksi RAHMAT dan saksi NURHADI AL AKBAR menjumpai seorang laki-laki sebagaimana informasi dimaksud;



- Kemudian saksi RAHMAT dan saksi NURHADI AL AKBAR mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan pengeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket kecil transparan berisikan narkotika jenis Shabu didalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet, 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 1 (satu) buah manchis didalam tempat dompet, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol LASEGAR dan juga 1 (satu) unit HP merk XIAOMI yang mana diakui terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah titipan dari seseorang yang bernama SUPARYADI (DPO) dan seseorang yang bernama HERI (DPO);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh sdr. SUPARYADI (DPO) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan narkotika jenis Ganja dititipkan juga dari sdr. HERI kepada terdakwa pada hari yang sama yakni sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3860/NNF/2019 tanggal 09 April 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa pada point B tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

WIN INDRA WALDY Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat rumah terdakwa di Kp. Babussalam, Kp. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis SHABU yakni dengan cara terdakwa memasukan narkoba jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirex yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjunya terdakwa membakar kaca pirex tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sekira pukul 21.00 WIB datang saksi RAHMAT dan saksi NURHADI AL AKBAR yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja, 1 (satu) paket kecil transparan berisikan narkoba jenis Shabu didalam saku celana jeans yang dikenakan terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet, 8 (delapan) buah plastik transparan kosong, 1 (satu) buah manhis didalam tempat dompet, 1 (satu) buah alat hisap/bong dari botol LASEGAR dan juga 1 (satu) unit HP merk XIAOMI yang mana diakui terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah titipan dari seseorang yang bernama SUPARYADI (DPO) dan seseorang yang bernama HERI (DPO);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut dititipkan oleh sdr. SUPARYADI (DPO) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, sedangkan narkoba jenis Ganja dititipkan juga dari sdr. HERI kepada terdakwa pada hari yang sama yakni sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut tidak ada memiliki izin atau resep pengobatan dari pihak yang berwenang maupun dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/003/III/2019/URKES tanggal 21 Maret 2019 yang dilakukan oleh KALIMASHURI dari URKES POLRES BENER MERIAH terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung Unsur narkoba Golongan 1 jenis Methamphetamin atau Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut dengan cara menyimpan Ganja dan Shabu didalam kantong celananya dan juga mengkonsumsi Shabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Rahmat Arya Albari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi tiba di lokasi yang dimaksud, lalu menuju ke rumah yang dimaksud lalu Kami mengetuk pintu rumah tersebut lalu pintu rumah dibuka oleh Ayah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Kami memperkenalkan diri dari Polres Bener Meriah, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menuju ke kamar Terdakwa lalu setelah pintu kamar dibuka, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas kasur diatas lantai didalam kamarnya, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mengatakan bahwa Kami dari Polres Bener Meriah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah satu rekan kerja Saksi menghubungi Kepala Desa Babussalam untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu setelah Kepala Desa Babussalam datang selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti didalam kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja;
 - 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan yang berada disamping tikar di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan di dinding didalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold ditemukan diatas kasur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold karena ada hubungannya dengan komunikasi Terdakwa dalam hal mendapatkan Shabu dan Ganja dengan Sdr. Suparyadi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Suparyadi yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Heri yang dititipkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasegar milik Sdr. Suparyadi yang dibawa ke rumah Terdakwa sebelum mengkonsumsi Shabu di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold yang ditemukan di atas kasur kamar rumah Terdakwa milik Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Suparyadi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuan Sdr. Suparyadi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik transparan kosong yang ditemukan di kantong celana Terdakwa tersebut digunakan untuk mengisi dan memaketkan Shabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu yang dititipkan oleh Sdr. Suparyadi untuk dikonsumsi lagi bersama dengan Sdr. Suparyadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Suparyadi ada mengkonsumsi Shabu yang dititipkan oleh Sdr. Suparyadi tersebut, bertempat di rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 19.00 Wib dan Shabu yang dititipkan oleh Sdr. Suparyadi tersebut merupakan sisa dari Shabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Suparyadi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Heri meninggalkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja di rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. Heri menitipkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja yang dititipkan oleh Sdr. Heri di rumah Terdakwa tersebut untuk diamankan oleh Terdakwa didalam kantong celananya sebelum Petugas Kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Ganja yang dititipkan oleh Sdr. Heri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Heri ada mengkonsumsi Ganja atau tidak di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk Shabu yang ditemukan pada Terdakwa berbentuk kristal putih, sedangkan bentuk Ganja yang ditemukan pada Terdakwa berbentuk daun dan biji yang sudah kering;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Sdr. Suparyadi mendapatkan Shabu dan Sdr. Heri mendapatkan Ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengkonsumsi Shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, ada disaksikan oleh kepala desa setempat yaitu Saksi M. Rasyid Lagadi sebagai Kepala Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang sebelumnya dihubungi oleh salah satu petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Shabu dan Ganja;
- Bahwa terhadap Shabu dan Ganja tersebut sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif Narkotika Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin Jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut Kami amankan lalu Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Rasyid Lagadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut dengan cara menyimpan Ganja dan Shabu didalam kantong celananya;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Saksi diberitahukan oleh salah seorang Petugas Kepolisian melalui Handphone, yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada salah satu warga Saksi yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menyuruh Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kepada Saksi menjadi Saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, salah seorang Petugas Kepolisian menghubungi Saksi melalui Handphone lalu meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menjadi Saksi saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi segera menuju ke rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, lalu setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi melihat ada sekitar 6 (enam) orang Petugas Kepolisian yang sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian menyuruh Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu menemukan barang bukti didalam kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan yang berada disamping tikar di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan di dinding didalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold ditemukan diatas kasur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Suparyadi yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Heri yang dititipkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Suparyadi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. Suparyadi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu yang dititipkan oleh Sdr. Suparyadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi Shabu yang dititipkan oleh Sdr. Suparyadi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Heri meninggalkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. Heri menitipkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja yang ditiptkan oleh Sdr. Heri pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi Ganja yang ditiptkan oleh Sdr. Heri tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol lasegar milik Sdr. Suparyadi yang dibawa ke rumah Terdakwa sebelum mengkonsumsi Shabu di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold yang ditemukan di diatas kasur kamar rumah Terdakwa milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Shabu dan Ganja;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan sendiri pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama menjadi warga Saksi di Desa Babussalam dan Terdakwa sering terlibat aktif di Desa Babussalam;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa seorang pengguna Narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, yang terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengkonsumsi dan menyimpan Shabu dan Terdakwa menyimpan Ganja didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ada didalam rumah Terdakwa adalah kedua Orang Tua Terdakwa, adik dan abang kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 wib, Sdr. Suparyadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan membawa Shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening lalu Sdr. Suparyadi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat bong dari botol minuman lasegar yang disambungkan dengan pipet dan kaca pirek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengkonsumsi Shabu tersebut didalam kamar Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengkonsumsi Shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suparyadi bercerita-cerita lalu Sdr. Suparyadi menitipkan sisa Shabu yang telah dihisap kepada Terdakwa, lalu Sdr. Suparyadi pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi sisa Shabu yang dititipkan oleh Sdr. Suparyadi, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa diketuk dan dibuka oleh adik kandung Terdakwa, lalu Terdakwa melihat sudah ada beberapa Petugas Kepolisian yang mengaku dari Polres Bener Meriah lalu langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian salah seorang Petugas Kepolisian menghubungi Kepala Desa/Geucik Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Geucik Desa Babussalam datang Petugas Kepolisian meminta kepada Geucik Babussalam untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu menemukan barang bukti didalam kantong sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa berupa :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja;
- 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold;
- Bahwa Terdakwa memasukkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kedalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa mendengar suara Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa sebelum masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kedalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa untuk menyembunyikan agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong merupakan milik Sdr. Suparyadi yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja merupakan milik Sdr. Heri yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Heri menitipkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja kepada Terdakwa pada hari itu juga yakni hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Sdr. Heri menitipkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja kepada Terdakwa pada hari itu karena Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa akan menjemput anaknya sebentar di sekolah;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja oleh Sdr. Heri pada hari itu karena Sdr. Heri mengatakan hanya sebentar menitipkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja tersebut dan akan mengambil kembali 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut pada pukul 20.00 Wib, namun pada hari itu Sdr. Heri belum juga mengambil kembali 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja tersebut;
- Bahwa biasanya barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik transparan kosong yang ditemukan di kantong celana Terdakwa tersebut digunakan untuk mengisi dan memaketkan Shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan yang berada disamping tikar di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar ditemukan di dinding didalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold ditemukan diatas kasur didalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang membuat alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan botol Lasegar untuk membuat bong dengan membelinya di warung;
 - Bahwa Petugas Kepolisian menyita alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar tersebut karena sebelumnya alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar tersebut sudah Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Suparyadi untuk mengkonsumsi Shabu;
 - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold milik Terdakwa karena ada hubungannya dengan komunikasi Terdakwa dalam hal mendapatkan Shabu dari Sdr. Suparyadi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian lalu dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengkonsumsi Shabu di rumah Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa meletakkan Shabu diatas kaca pirek, lalu disambungkan dengan alat hisap Shabu/ bong yang telah terisi air dan tersambung pipet lalu Shabu diatas pirek dibakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Suparyadi seperti menghisap rokok, masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengkonsumsi Shabu di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Suparyadi mendapatkan Shabu dan darimana Sdr. Heri mendapatkan Ganja karena Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr. Suparyadi darimana ia mendapatkan Shabu dan juga kepada Sdr. Heri darimana ia mendapatkan Ganja yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Ganja yang dititipkan oleh Sdr. Heri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau mengkonsumsi Shabu dan menyimpan Ganja tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sisa Shabu yang telah dikonsumsi dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong diatas kasur yang dititipkan oleh Sdr. Suparyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan sisa Shabu ke dalam kantong celana sebelah kiri yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Suparyadi;
- Bahwa Sdr. Suparyadi menitipkan Shabu dan Sdr. Heri menitipkan Ganja kepada Terdakwa baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah untuk menyimpan Shabu dari Sdr. Suparyadi dan menyimpan Ganja dari Sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan Narkotika Shabu;
- 1 (satu) bungkus kertas warna Putih yang berisikan Narkotika Ganja;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet;
- 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) buah celana jeans warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3860/NNF/2019, tanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,6 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 22/SP.60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 25 Maret 2019, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,14 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 0,60 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/III/2019/URKES, tanggal 21 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Win Indra Waldi Bin Sudirman, dengan kesimpulan Negatif mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol/ Marijuana/ Ganja;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/003/III/2019/URKES, tanggal 21 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Win Indra Waldi Bin Sudirman, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Methamphetamin jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 wib, Sdr. Suparyadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan membawa Shabu berbentuk kristal putih



sebanyak 1 (satu) paket plastik bening lalu Sdr. Suparyadi mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli botol minuman lasegar di warung lalu Terdakwa membuat bong dari botol minuman lasegar yang disambungkan dengan pipet dan kaca pirek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengonsumsi Shabu dengan cara Terdakwa meletakkan Shabu diatas kaca pirek, lalu disambungkan dengan alat hisap Shabu/ bong yang telah terisi air dan tersambung pipet lalu Shabu diatas pirek dibakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Suparyadi seperti menghisap rokok, masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengonsumsi Shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suparyadi bercerita-cerita;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr. Suparyadi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kepada Terdakwa, lalu Sdr. Suparyadi pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi Nurhadi Al Akbar bersama rekan kerja dari Polres Bener Meriah langsung mendatangi rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi Nurhadi Al Akbar bersama dengan rekan kerja tiba di di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi Nurhadi Al Akbar mengetuk pintu rumah tersebut lalu pintu rumah dibuka oleh Ayah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhadi Al Akbar bersama rekan kerja memperkenalkan diri dari Polres Bener Meriah, selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar dan rekan kerja menuju ke kamar Terdakwa lalu setelah pintu kamar dibuka, Saksi Nurhadi Al Akbar melihat Terdakwa sedang duduk diatas kasur diatas lantai didalam kamarnya;
- Bahwa kemudian salah satu rekan kerja Saksi Nurhadi Al Akbar menghubungi Saksi M. Rasyid Lagadi selaku Kepala Desa Babussalam untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi M. Rasyid Lagadi selaku Kepala Desa Babussalam datang selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar bersama dengan rekan kerja melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti didalam kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar dan rekan kerja melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan yang berada disamping tikar di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan di dinding didalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold ditemukan diatas kasur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold karena ada hubungannya dengan komunikasi Terdakwa dalam hal mendapatkan Shabu dari Sdr. Suparyadi;
- Bahwa Petugas Kepolisian menyita alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol lasegar tersebut karena sebelumnya alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol lasegar tersebut sudah Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Suparyadi untuk mengkonsumsi Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memasukkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kedalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa mendengar suara Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa sebelum masuk kedalam kamar Terdakwa, untuk menyembunyikan agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong merupakan milik Sdr. Suparyadi yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering merupakan milik Sdr. Heri yang ditiptkan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wib, karena Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa akan menjemput anaknya sebentar di sekolah sehingga Terdakwa mau menerima titipan 1 (satu) bungkus kertas warna

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dari Sdr. Heri dan Sdr. Heri mengatakan akan mengambil kembali 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering tersebut pada pukul 20.00 Wib, namun ternyata Sdr. Heri tidak datang untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian lalu dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Suparyadi mendapatkan Shabu dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Heri mendapatkan Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Ganja yang dititipkan oleh Sdr. Heri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Ganja tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih dengan berat bruto 0,14 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dengan berat bruto 0,6 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Gabungan atau Kombinasi, yakni Dakwaan Pertama Dan Kedua Atau Kedua, yang mana dengan susunan Dakwaan seperti tersebut maka untuk Dakwaan Pertama dan Kedua harus dipandang sebagai Dakwaan yang bersifat Kumulatif, yang dialternatifkan dengan Atau Dakwaan Kedua sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Pertama dan Kedua yang bersifat kumulatif;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Win Indra Waldy Bin Sudirman**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 17.30 wib, Sdr. Suparyadi datang ke rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan membawa Shabu berbentuk kristal putih sebanyak 1 (satu) paket plastik bening lalu Sdr. Suparyadi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu tersebut kemudian Terdakwa membeli botol minuman lasegar di warung lalu Terdakwa membuat bong dari botol minuman lasegar yang disambungkan dengan pipet dan kaca pirek;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengkonsumsi Shabu dengan cara Terdakwa meletakkan Shabu diatas kaca pirek, lalu disambungkan dengan alat hisap Shabu/ bong yang telah terisi air dan tersambung pipet lalu Shabu diatas pirek dibakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Suparyadi seperti menghisap rokok, masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Suparyadi mengkonsumsi Shabu tersebut, Terdakwa dan Sdr. Suparyadi bercerita-kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Sdr. Suparyadi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kepada Terdakwa, lalu Sdr. Suparyadi pulang dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika lalu setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi Nurhadi Al Akbar bersama rekan kerja dari Polres Bener Meriah langsung mendatangi rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi Nurhadi Al Akbar bersama dengan rekan kerja tiba di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi Nurhadi Al Akbar mengetuk pintu rumah tersebut lalu pintu rumah dibuka oleh Ayah Terdakwa kemudian Saksi Nurhadi Al Akbar bersama rekan kerja memperkenalkan diri dari Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar dan rekan kerja menuju ke kamar Terdakwa lalu setelah pintu kamar dibuka, Saksi Nurhadi Al Akbar melihat Terdakwa sedang duduk diatas kasur diatas lantai didalam kamarnya kemudian salah satu rekan kerja Saksi Nurhadi Al Akbar menghubungi Saksi M. Rasyid Lagadi selaku Kepala Desa Babussalam untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu setelah Saksi M. Rasyid Lagadi selaku Kepala Desa Babussalam datang selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar bersama dengan rekan kerja melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti didalam kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa berupa :1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada memasukkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kedalam kantong celana



sebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa mendengar suara Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa sebelum masuk kedalam kamar Terdakwa, untuk menyembunyikan agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong merupakan milik Sdr. Suparyadi yang sebelumnya ditiptkan kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar dan rekan kerja melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan diatas kasur kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan yang berada disamping tikar di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan di dinding didalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold ditemukan diatas kasur didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold karena ada hubungannya dengan komunikasi Terdakwa dalam hal mendapatkan Shabu dari Sdr. Suparyadi, selain itu Petugas Kepolisian juga menyita alat hisap Shabu/ bong yang terbuat dari botol lasegar yang sudah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Suparyadi untuk mengkonsumsi Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium ternyata 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih dengan berat bruto 0,14 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong dari Sdr. Suparyadi yang sebelumnya menitipkan 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kepada Terdakwa, kemudian sewaktu Terdakwa mendengar suara Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa sebelum masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kedalam kantong celana sebelah kiri untuk menyembunyikan agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian, dalam hal ini Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Shabu yang mengandung unsur Methamphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak termasuk dalam daftar resmi obat-obatan yang biasa di jual secara legal, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Shabu yang mengandung unsur Methamphetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang sehingga Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Pertama, yang mana dalam pertimbangan unsur



ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Pertama dan dianggap unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi pula dalam Dakwaan Kedua, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Saksi Nurhadi Al Akbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika lalu setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi Nurhadi Al Akbar bersama rekan kerja dari Polres Bener Meriah langsung mendatangi rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi Nurhadi Al Akbar bersama dengan rekan kerja tiba di rumah Terdakwa di Desa Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi Nurhadi Al Akbar mengetuk pintu rumah tersebut lalu pintu rumah dibuka oleh Ayah Terdakwa kemudian Saksi Nurhadi Al Akbar bersama rekan kerja memperkenalkan diri dari Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar dan rekan kerja menuju ke kamar Terdakwa lalu setelah pintu kamar dibuka, Saksi Nurhadi Al Akbar melihat Terdakwa sedang duduk diatas kasur diatas lantai didalam kamarnya kemudian salah satu rekan kerja Saksi Nurhadi Al Akbar menghubungi Saksi M. Rasyid Lagadi selaku Kepala Desa Babussalam untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa lalu setelah Saksi M. Rasyid Lagadi selaku Kepala Desa Babussalam datang selanjutnya Saksi Nurhadi Al Akbar bersama dengan rekan kerja melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti didalam kantong sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa berupa :1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada memasukkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisi Shabu berbentuk kristal putih, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dan 8 (delapan) buah plastik transparan kosong kedalam kantong celana



sebelah kiri Terdakwa pada saat Terdakwa mendengar suara Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa sebelum masuk kedalam kamar Terdakwa, untuk menyembunyikan agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering merupakan milik Sdr. Heri yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 16.00 Wib, karena Sdr. Heri mengatakan kepada Terdakwa akan menjemput anaknya sebentar di sekolah sehingga Terdakwa mau menerima titipan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dari Sdr. Heri dan Sdr. Heri juga mengatakan akan mengambil kembali 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering tersebut pada pukul 20.00 Wib, namun ternyata Sdr. Heri tidak datang untuk mengambil kembali 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian lalu dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium ternyata 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja berbentuk daun dan biji kering dengan berat bruto 0,6 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa mendapatkan Ganja dari Sdr. Heri yang sebelumnya Sdr. Heri menitipkan Ganja kepada Terdakwa lalu sewaktu Terdakwa mendengar suara Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa sebelum masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Ganja tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri untuk menyembunyikan agar tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian, dalam hal ini Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak termasuk dalam daftar resmi obat-obatan yang biasa di jual secara legal, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang sehingga Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dalam mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti, yang mana Penuntut Umum berpendapat Dakwaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang terbukti yaitu Dakwaan kumulatif Pertama Dan Kedua, karena menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak mempertimbangkan adanya barang bukti Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I yang telah dilakukan penyitaan dan mendapatkan Penetapan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah, padahal barang bukti Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I juga diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam Dakwaan Kedua kumulatif sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah menerima titipan Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I dari Sdr. Heri kemudian Terdakwa menyimpan Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut didalam kantong celananya sehingga Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Str



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan Narkotika Shabu;
- 1 (satu) bungkus kertas warna Putih yang berisikan Narkotika Ganja;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet;
- 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna gold;
- 1 (satu) buah celana jeans warna Hitam;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Win Indra Waldy Bin Sudirman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil transparan yang berisikan Narkotika Shabu;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna Putih yang berisikan Narkotika Ganja;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 8 (delapan) buah plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet tempat perhiasan;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol lasegar;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna gold;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh
Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)